



SALINAN

KEPALA DESA CIBUNGUR  
KABUPATEN SUMEDANG  
PERATURAN DESA CIBUNGUR  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBUNGUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Adat Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat desa;
  - b. bahwa untuk melestarikan nilai adat – istiadat yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat desa, perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, kerjasama dan pengembangan adat-istiadat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda, perlu mengatur tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Ba rat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Kebudayaan daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 173);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati

Sumedang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 89);

21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 145);
22. Peraturan Desa Cibungur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cibungur Tahun 2021-2026 (Lembaran Desa Cibungur Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBUNGUR  
dan  
KEPALA DESA CIBUNGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA CIBUNGUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Sumedang (dalam hal ini adalah Desa Cibungur
2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
3. Kepala Desa / Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Cibungur
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Cibungur;
5. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja

pelaksanaan pemerintahan Desa;

7. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
10. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat;
11. Kebudayaan Daerah adalah kebudayaan Sunda yang hidup, mengakar, dan berkembang di Kabupaten Sumedang;
12. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Hukum Adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan- permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat yang berlaku;
13. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas Prakarsa masyarakat desa;
14. Pemangku Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Ketua Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat adat.
15. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat.
16. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/mempertahankan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
17. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
18. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

1. Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah merupakan implementasi serta menyelaraskan ketentuan mengenai LAD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat.

## Pasal 3

Tujuan Pengaturan LAD ini meliputi :

1. Mendudukan Fungsi dan peran serta LAD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Mendayagunakan LAD dalam pemberdayaan dan pembangunan Desa serta pengembangan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat; dan
3. Menjamin kelacaran penyelenggaraan Pemerintah Desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN NAMA SERTA KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Dan Nama

## Pasal 4

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
  3. berkedudukan di Desa setempat;
  4. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  5. memiliki kepengurusan yang tetap;
  6. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  7. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah.
- (4) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.

## Pasal 5

- (1) Nama lembaga Adat di Desa Cibungur adalah Lembaga Adat Cibungur

- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Lembaga Masyarakat yang bersifat spesifik.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh adat, pimpinan adat dan pemangku adat.

## Bagian Kedua

### Kedudukan Lembaga Adat Desa

#### Pasal 6

- (1) Kedudukan LAD berada di wilayah Desa setempat.
- (2) Kedudukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah (alamat) dengan nama Lembaga Adat Desa Cibungur

## Bagian Ketiga

### Kepengurusan LAD

#### Pasal 7

Pengurus Lembaga Adat Desa merupakan penduduk asli warga masyarakat desa setempat.

#### Pasal 8

Pemangku Lembaga Adat yang selanjutnya disebut Ketua Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat adat.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Adat Desa terdiri dari :

1. Ketua/Kokolot Kampung;
2. Wakil Ketua/Wawakil Kokolot Kampung;
3. Sekretaris/Kearsipan/Juru Tulis;
4. Bendahara/Juru Duit (Uang);
5. Anggota; dan
6. Bidang sesuai dengan kebutuhan

- (2) Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana ayat (1) dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara demokrasi dengan perwakilan dari masing-masing kedesunan sebanyak 5 (lima) orang dan/atau diatur sesuai kesepakatan bersama dari seluruh anggota masyarakat adat.
- (4) Pembentukan pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

- (6) Peresmian pengurus Lembaga Adat dilaksanakan dengan mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat.

#### Pasal 10

Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 11

Masa bhakti pengurus lembaga adat desa sebagaimana pasal 10 adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali.

#### Bagian Keempat

#### Tugas, Fungsi dan Wewenang

#### Pasal 12

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
  1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  3. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  4. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  5. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  6. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  7. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa berwenang :
- (2) menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat;
  1. menyelesaikan urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya;
  2. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat;
  3. menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat;
  4. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat;

5. memberikan sanksi adat kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum adat;
  6. mewakili dan bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan;
  7. mengatur tatakrama pergaulan;
  8. menyusun Peraturan Adat sesuai dengan adat istiadat setempat;
  9. membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan pemerintahan desa; dan
  10. melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Lainnya di Desa serta Lembaga Adat lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat.

#### Pasal 14

Pengurus Lembaga Adat Cibungur Menyusun tata tertib dan program kerja yang dituangkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga.

### BAB III

#### PEMBERHENTIAN

#### Pasal 15

- (1) Pengurus Lembaga Adat Desa Desa berhenti karena :
1. meninggal dunia;
  2. permintaan sendiri; dan
  3. diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
1. berakhir masa kepengurusannya;
  2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan desa; dan/atau
  4. melanggar larangan dan/atau kewajiban.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberhentian pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

## BAB IV

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 17

Lembaga Adat berhak menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Pemerintah Desa, Swasta dan pihak lain yang tidak mengikat.

#### Pasal 18

Lembaga Adat mempunyai kewajiban :

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat;
2. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

#### Pasal 19

Pengurus Lembaga Adat Desa dilarang :

1. Menjadi anggota salah satu partai politik;
2. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
3. Bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

## BAB V

### SEKRETARIAT

#### Pasal 20

1. Guna membantu kelancaran tugas Pemangku Adat dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh beberapa orang staf Sekretariat yang disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Staf Sekretariat Lembaga Adat diangkat oleh Ketua Pemangku Adat berdasarkan musyawarah.
3. Kepala Sekretariat dan staf Sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat Lembaga Adat mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Pemangku Adat.

## BAB VI

### HUBUNGAN KERJA LEMBAGA ADAT

#### Pasal 22

1. Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan konsultatif.
2. Hubungan Kerja Lembaga Adat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat Konsultatif.
3. Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

## BAB VII

### PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT DESA

#### Pasal 23

- (1) Kepada Pemangku Adat Desa agar menggunakan pakaian adat berikut atributnya, yang terdiri dari :
  1. Tanda Pemangku Adat;
  2. Penutup Kepala;
  3. Pakaian Adat.
- (2) Ketentuan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam musyawarah Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal penggunaan pakaian adat, Pemangku Adat dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas berdasarkan kesepakatan.

.

## BAB VIII

### KEUANGAN

#### Pasal 24

- (1) Keuangan Lembaga Adat Desa dapat bersumber dari :
  1. Swadaya masyarakat;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi;
  5. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
  6. Bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya Sekretariat.
- (3) Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Lembaga Adat Desa.

## BAB IX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat dan Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa diwilayahnya.
- (3) Camat berwenang membatalkan Peraturan Adat yang ditetapkan Lembaga Adat apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB X

### PELAKSANAAN PERATURAN DESA

#### Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cibungur.

Ditetapkan di Cibungur

pada tanggal 9 Juli 2024

Kepala Desa Cibungur

ttd

AHMAD SOLIH

Diundangkan di Cibungur

pada tanggal 9 Juli 2024

Sekretaris Desa Cibungur

ttd

Y A Y A

LEMBARAN DESA CIBUNGUR TAHUN 2024 NOMOR 12